



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH  
PADA PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU  
TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dan demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2022 pada PT. Bank SulutGo Molibagu;
- b. bahwa penempatan Rekening pada Bank SulutGo Molibagu untuk memudahkan transaksi keuangan pemerintah daerah;

f

- c. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan PT. Bank Sulutgo Nomor 16/HK/BOLSEL/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Secara *Online* Pada PT. Bank Sulutgo Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Pada PT. Bank SulutGo Cabang Molibagu Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

1

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Daerah Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Daerah Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo Cabang Molibagu Tahun 2022 dengan Nomor Rekening 01.12.000003-3.
- KEDUA** : Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada PT. Bank SulutGo Cabang Molibagu Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berfungsi sebagai Nomor Rekening Kas Umum Daerah yang menampung seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran kas.
- KETIGA** : Jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sedangkan jenis pengeluaran yaitu membayar seluruh kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

|




KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	